# OSAMU SEIREI.

# OSAMU SEIREI No. 7.

Tentang harga pembelian padi jang paling rendah.

### Pasal 1.

Harga pembelian padi jang paling rendah bagi peroesahaan penggilingan padi oentoek tahoenboekoe 2603 (dari tanggal 1, boelan 4, tahoen 2603 sampai tanggal 31, boelan 3, tahoen 2604) ditetapkan seperti berikoet:

Tiap-tiap 100 kilogram, diterima ditempat penggilingan padi:

- Padi boeloe f 3.80 (sebagai dasar ditetapkan 56% beras setengah toemboek jang dapat diperoleh dari padi boeloe itoe);
- 2. Padi tjere f 3.45 (sebagai dasar ditetapkan 53% beras setengah toemboek jang dapat diperoleh dari padi tjere itoe);

3. Gabah f 4.15 (sebagai dasar ditetapkan 64% beras setengah toemboek jang dapat diperoleh dari gabah itoe).

### Pasal 2.

Peroesahaan penggilingan padi tidak boleh membeli padi dengan harga jang lebih rendah dari pada harga pembelian jang paling rendah jang ditetapkan dalam pasal 1.

Barang siapa melanggar atoeran dalam ajat diatas dihoekoem pendjara, atau dihoekoem denda paling sedikit f 10.— (sepoeloeh roepiah).

# Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 18 (2603).

Djakarta, tanggal 23, boelan 3, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.